

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Kegiatan Praktek Kerja Profesi 1 dilaksanakan selama satu bulan dimulai Sejak tanggal 01 September 2025 sampai dengan 30 September 2025 oleh Taruna dan Taruni Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Program studi Diploma 3 Teknologi Otomotif Di Terminal Tipe A Bawen Kabupaten Semarang menghasilkan beberapa kesimpulan :

1. Terminal Tipe A Bawen memiliki beberapa fasilitas utama dan fasilitas penunjang, namun dari beberapa fasilitas yang ada di Terminal masih sangat terbatas jumlah Alat Pelindung Diri (APD), Jumlah Alat Pemadam Api Ringan yang layak, tidak tersedianya kotak P3K diarea Terminal, Tidak Tersedia fasilitas Kesehatan.
2. Jumlah kedatangan dan keberangkatan bus AKAP dan AKDP
 - a. Kedatangan bus AKAP di Terminal Tipe A Bawen selama 25 hari pada bulan September sebanyak 2.656 bus dengan rata rata 106 bus perharinya. Untuk keberangkatan bus AKAP selama 25 hari di bulan September sebanyak 2.656 bus dengan rata rata 86 bus perharinya.
 - b. Kedatangan bus AKDP di Terminal Tipe A Bawen selama 25 hari di bulan September sebanyak 1.971 bus dengan rata rata 79 bus perharinya. Untuk Keberangkatan bus AKDP di Terminal Tipe A Bawen selama 25 hari di bulan September sebanyak 1.971 bus dengan rata rata 66 bus perharinya.
3. Jumlah penumpang berangkat dan datang pada bus AKAP dan AKDP
 - a. Penumpang bus AKAP yang berangkat dari Terminal Tipe A Bawen selama 25 hari di bulan September sebanyak 48.258 penumpang dengan rata rata 1.930 penumpang perharinya. Sedangkan penumpang bus AKAP yang datang selama 25 hari di bulan September sebanyak 45.853 penumpang dengan rata rata 1.834 penumpang perharinya.

- b. Penumpang bus AKDP yang berangkat di Terminal Tipe A Bawen selama 25 hari di bulan September sebanyak 21.524 penumpang dengan rata rata 861 penumpang perharinya. Sedangkan penumpang bus AKDP yang datang selama 25 hari di bulan September sebanyak 21.364 bus dengan rata rata 855 penumpang perharinya.
4. Terminal Tipe A Bawen memiliki total 43 trayek terdiri bus AKAP dan bus AKDP dengan bus AKAP memiliki 33 trayek dan bus AKDP memiliki 10 trayek pada Terminal Tipe A Bawen.
5. Terminal Tipe A Bawen pada dasarnya berfungsi sebagai terminal lintasan. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat trayek dengan tujuan akhir ke Terminal Tipe A Bawen, melainkan seluruh bus yang masuk hanya melintas dan berhenti sejenak untuk menaikkan maupun menurunkan penumpang.
6. Sistem Manajemen, Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Terminal Tipe A Bawen tidak memiliki pos pelayanan pemeriksaan kesehatan baik untuk pegawai maupun pengunjung Terminal Tipe A Bawen.
7. Selama kegiatan Rampcheck yang dilaksanakan selama satu bulan terdapat 30 sampel kendaraan yang diambil untuk menjadi sampel, banyak ditemukan pelanggaran pada kendaraan pada saat dilakukan rampcheck. Pelanggaran banyak ditemukan Kartu Pengawasan ataupun Surat Tanda Uji Kendaraan yang mati atau sedang dalam masa perpanjangan dan pengemudi tidak dapat untuk menunjukkan untuk menunjang pengecekan administrasi, pintu darurat terhalang, ban tidak layak, sabuk keselamatan yang tidak berfungsi, kotak P3K serta APAR yang tidak tersedia.
8. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di Terminal Tipe A Bawen pada dasarnya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendaraan dengan Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) tidak berlaku dikenakan sanksi berupa tilang dan pelanggaran berupa Kartu Pengawasan (KPS) mati tidak lagi

dikenakan sanksi tilang, melainkan hanya diberikan peringatan oleh petugas.

V.2. SARAN

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi yang sudah dilaksanakan pada tanggal 01-30 September 2025 di Terminal Tipe A Bawen memiliki banyak sekali pengalaman dan pelajaran serta menambah wawasan kami mengenai tata kerja terminal serta dunia lapangan secara nyata. Banyak pembelajaran yang telah didapatkan yang sebelumnya belum didapatkan pada saat pembelajaran di kampus. Meskipun demikian, tentunya dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi ini masih ada hal-hal yang belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), maka dari itu penulis mencoba memberi saran agar dapat menjadi masukan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Berikut beberapa saran dari penulis kepada pihak Terminal Tipe A Bawen:

- 1) Pelaksanaan kegiatan rampcheck kedepannya jangan hanya berfokuskan kepada kendaraan bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) dan bus AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) dikarenakan angkutan pedesaan jarang dilakukan pemeriksaan bahkan ada yang belum pernah sama sekali dilakukan rampcheck dan seharusnya kegiatan rampcheck dilaksanakan untuk seluruh kendaraan umum yang masuk/keluar di Terminal Tipe A Bawen tanpa terkecuali, supaya angkutan umum dapat terjamin keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang yang akan berpergian.
- 2) Memenuhi perlengkapan dan pemeriksaan rampcheck yang ada di Terminal Tipe A Bawen sesuai dengan SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoma Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena perlengkapan dan pemeriksaan yang dilakukan di terminal kurang lengkap.
- 3) Penambahan pegawai di Terminal Tipe A Bawen sesuai dengan SK.6251.AJ.104/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Kriteria Penetapan Kelas Terminal Penumpang Tipe A Pasal 5 ayat (1). Terminal Tipe A Bawen merupakan terminal tipe A kelas 2 yang mana standar jumlah minimal kebutuhan personil sebanyak 124 personel, terutama penguji kendaraan

bermotor supaya kegiatan rampcheck menjadi lebih efisien dan benar pelaksanaannya.

- 4) Memenuhi perlengkapan fasilitas standar pelayanan yang ada di Terminal Tipe A Bawen sesuai dengan PM NO.40 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, karena perlengkapan fasilitas di terminal kurang lengkap, seperti:

- (1) Jalur Evakuasi
- (2) Posko Kesehatan
- (3) Fasilitas perbaikan ringan
- (4) Media pengaduan gangguan keamanan dan lain sebagainya.

- 5) Fasilitas berikut juga dapat ditambahkan untuk menunjang pelayanan secara maksimal:

- (1) Layanan Informasi Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis;
- (2) Layanan Fasilitas Ruang baca (reading corner);
- (3) Jalur khusus disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 2017. Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Angkutan Umum. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: SK.5637/AJ.403/DRJD/2015.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 2017b. Pedoman Teknis Kriteria Penetapan Kelas Terminal Penumpang Tipe A. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: SK.6251/AJ.104/DRJD/2017.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 2018. Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: SK.2922/AJ.402/DRJD/2018.
- KP 972_AJ502_DRJD_2020_FASILITAS TANGGAP DARURAT KENDARAAN BERMOTOR, n.d.; MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, n.d.;
- Kementerian Perhubungan. 2015. Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 132 Tahun 2015.
- Pedoman Teknis Kriteria Penetapan Kelas Terminal Penumpang Tipe A. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: SK.6251/AJ.104/DRJD/2017. Jakarta: Kementerian Perhubungan.